AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

# Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan

**Novi Dian Pratiwi[1], Umi Salamah[2], Fauzi Muhammad[3], Ayub Mursalin[4]**
Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
novidianpratiwi130275@gmail.com[1], usalman413@gmail.com[2],
fauzimuhammad@uinjambi.ac.id[3], ayubmursalin@uinjambi.ac.id[4]

**Submitted**: 15th Sept 2025 | **Edited**: 28th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

**Cited on**: Pratiwi, N. D., Salamah, U., Muhammad, F., & Mursalin, A. (2026). Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 165-176.

**ABSTRACT**

Unregistered marriage (commonly known as siri marriage) remains a prevalent social and legal phenomenon in Indonesia, despite clear statutory requirements mandating official marriage registration. This practice persists due to a combination of religious interpretations, cultural traditions, economic constraints, and societal pressures that lead couples to prioritize religious validity over legal recognition. This study aims to examine siri marriage from a normative legal perspective and to analyze its legal implications within the Indonesian legal system. The research employs a qualitative approach using normative legal research methods, with library research as the primary data source. The unit of analysis focuses on the practice of siri marriage in Indonesia. Data were collected through an extensive review of legal literature, including books, scholarly journals, and relevant laws and regulations, particularly Law No. 1 of 1974 on Marriage. Data analysis was conducted using a juridical-qualitative method by identifying, classifying, and interpreting legal materials to achieve a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that siri marriages are not legally recognized by the state, resulting in significant legal consequences, such as the absence of legal protection for wives, uncertainty regarding the legal status of children, and difficulties in resolving disputes related to divorce and child custody. Therefore, marriage registration is essential to ensure legal certainty and the protection of individual rights. Increased public awareness and improved accessibility of marriage registration procedures are crucial to addressing this issue.

**Keywords:** Siri Marriage, Marriage Registration, Normative Legal Research, Legal Consequences, Indonesian Marriage Law

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara agama dan hukum (Huda, 2021). Al-Qur'an secara normatif menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan demi membentuk keluarga yang bahagia dan tentram (Nasution, 2020). Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa 4:21, perkawinan

E-ISSN 2774-8863

disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yang berarti ikatan yang kuat. Ikatan ini diakui setelah adanya perjanjian yang diungkapkan dalam bentuk ijab dan qabul (Huda, 2021).

Untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkawinan, langkah awal adalah mencatatkannya di instansi yang berwenang. Hal ini berlaku bagi semua agama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam Hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh umat Muslim di seluruh dunia dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah lainnya (Syarifuddin, 2020). Perkawinan dianggap sah sebagai mitsaqan ghalidan, atau ikatan yang kokoh, jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan (Rofiq, 2021). Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa rukun pernikahan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Kewajiban adanya saksi ini didukung oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali (Rofiq, 2021).

Syarat sahnya nikah menurut Wahbah Zuhaili adalah tidak adanya hubungan nasab antara suami dan istri, sighat ijab qabul yang tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tanpa paksaan, kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, adanya mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, serta tidak adanya penyakit kronis pada calon mempelai, dan adanya wali (Zuhaili, 2010; Hasan, 2022). Namun, dalam kriteria rukun maupun syarat nikah tersebut, tidak disebutkan mengenai pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan, sehingga pihak-pihak terkait tidak bisa mengingkari akad yang sudah terjadi (Aziz & Wahyuni, 2021). Mungkin ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa Rasulullah, pernikahan tidak dicatatkan. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Beberapa alasan mengapa nikah siri masih menjadi alternatif adalah keterbatasan dana dan prosedur yang praktis tanpa biaya, terutama di kalangan masyarakat awam hukum dan ekonomi lemah (Fauzi, 2023). Dari aspek agama, kekhawatiran melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat mungkin membuat pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah memberikan ketenangan batin tersendiri (Rahman, 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keberlakuan undang-undang perkawinan. Melalui hasil kajian normatif ini, peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi praktik pernikahan siri dalam perspektif hukum positif Indonesia (Rahman, 2023).

## LANDASAN TEORI

### Teori Hukum Keluarga dan Legalitas Perkawinan

Teori hukum keluarga memberikan dasar pemahaman bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga harus diakui negara agar memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat formal dan administratif melalui proses pencatatan yang dilakukan oleh instansi resmi (Pamungkas & Billah, 2024). Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk mencegah timbulnya ketidakpastian status dalam hubungan keluarga, terutama yang berkaitan dengan hak istri dan anak dalam ranah keperdataan (Anggraini & Putera, 2023). Pencatatan merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan berada dalam kerangka peraturan yang diakui negara (Pamungkas & Billah, 2024).

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan memiliki landasan normatif yang jelas dalam (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) dan (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan hukum negara dan status administratif sebagai suami istri. Di sisi lain, KHI menyediakan landasan hukum Islam terkait rukun dan syarat perkawinan, sehingga kedua instrumen hukum ini saling melengkapi dalam menyediakan dasar normatif dan administratif dalam pelaksanaan perkawinan. (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) memberikan perlindungan hukum dalam bidang administrasi, sedangkan KHI mengatur norma-norma substansial tentang keabsahan perkawinan.

**Teori Kepatuhan Hukum**

Teori kepatuhan hukum menjelaskan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks praktik perkawinan di Indonesia, teori ini dapat digunakan untuk memahami alasan mengapa sebagian masyarakat tetap memilih menikah secara "siri" meskipun hukum positif mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalisasi administratif. Keputusan untuk melakukan pernikahan siri sering dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti doktrin agama, adat, status sosial, dan pertimbangan ekonomi. Hal ini berarti bahwa kepatuhan terhadap peraturan negara tidak selalu menjadi prioritas utama ketika masyarakat memiliki keyakinan normatif yang berbeda terkait keabsahan perkawinan (Hartomo et al., 2023).

Fenomena tersebut dengan menunjukkan bahwa pada komunitas tertentu, norma agama atau tradisi lokal cenderung lebih diutamakan daripada aturan hukum negara. Ketika masyarakat meyakini bahwa sebuah perkawinan telah sah secara agama melalui akad yang memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, maka kebutuhan untuk melakukan pencatatan administrasi dianggap kurang penting. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat legal compliance atau kepatuhan terhadap hukum formal, karena hukum negara tidak selalu sejalan dengan sistem kepercayaan sosial atau religius yang sudah mengakar (Baihaqi et al., 2024).

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sanksi dan kemudahan akses layanan administrasi. Ketika prosedur pencatatan dianggap rumit, memerlukan biaya, atau sulit diakses di wilayah tertentu, masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban tersebut. Sebaliknya, apabila layanan pencatatan mudah dilakukan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan disertai pengawasan efektif, maka tingkat kepatuhan hukum akan meningkat. Oleh karena itu, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh persepsi bahwa aturan tersebut jelas, adil, dan mudah dilaksanakan (Fitra et al., 2025).

**Teori Sistem Hukum**

Berdasarkan perspektif sistem hukum suatu sistem hukum terdiri atas tiga aspek: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) (Rosyadi et al.., 2025). Dalam konteks pernikahan siri, meskipun substansi hukum mengatur bahwa perkawinan harus dicatat, struktur hukum dan mekanisme

penegakan serta budaya hukum di masyarakat mungkin lemah atau tidak konsisten misalnya akses registrasi susah, sanksi ringan, atau masyarakat lebih mengedepankan norma agama/tradisi . Hal ini menyebabkan kegagalan hukum positif untuk sepenuhnya mengendalikan atau meregulasi praktik nikah siri, meskipun secara normatif hukum sudah tersedia (Rosyadi et al., 2025). Teori ini memberikan kerangka analisis struktural terhadap bagaimana regulasi, pelaksanaan, dan budaya masyarakat bersama-sama memengaruhi efektivitas norma hukum relevan untuk mengevaluasi "implikasi hukum" dari pernikahan siri.

**Teori Perlindungan Hak Hukum bagi Anak dan Istri dalam Perkawinan**

Praktik pernikahan siri sering menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi istri dan anak misalnya dalam hal hak waris, nafkah, identitas civil, dan perlindungan hukum (Pamungkas & Billah, 2024). Anak dari nikah siri sering kesulitan memperoleh akta kelahiran atau pengakuan hukum atas orang tua biologis, sehingga mengalami kerugian hak sipil dan sosial (Ridwan, 2025). Untuk melindungi hak-hak tersebut, perlu dipahami bahwa legalitas perkawinan dan registrasi resmi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam struktur hukum modern (Fauzi, 2023). Teori ini menjadi dasar normatif dan hakiki bagi argumen bahwa nikah siri menimbulkan dampak serius terhadap hak istri dan anak, sehingga regulasi dan kepatuhan hukum menjadi sangat penting.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan sebagai sumber data primer. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu pernikahan siri. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis-kualitatif dengan menafsirkan berbagai sumber hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data kepustakaan sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

## HASIL PENELITIAN

### Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri

Secara umum, berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri mencerminkan kompleksitas kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum di masyarakat (Putri, 2021). Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana beban biaya pencatatan nikah, mahar, serta penyelenggaraan pesta pernikahan menyebabkan sebagian pasangan memilih menikah secara diam-diam tanpa melalui proses administrasi resmi (Yusuf & Maulana, 2022). Kondisi ini sering diperburuk oleh minimnya kesiapan usia dan kedewasaan, karena sebagian orang tua menikahkan anaknya dengan alasan untuk meringankan tanggungan ekonomi keluarga. Selain itu, adanya ikatan kerja atau aturan pendidikan yang melarang individu menikah pada waktu tertentu turut mendorong praktik nikah sirri, agar tidak terkena sanksi dari institusi terkait (Yusuf & Maulana, 2022).

Pandangan keagamaan yang menilai bahwa sahnya pernikahan hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat agama, tanpa harus disertai dengan pencatatan oleh negara, semakin memperkuat keberlangsungan fenomena nikah siri di masyarakat. Banyak masyarakat yang percaya bahwa aspek administratif semata tidak memiliki pengaruh terhadap keabsahan suatu perkawinan menurut ketentuan syariat Islam, sehingga pencatatan negara dianggap tidak wajib. Kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor yang sering ditemukan dalam praktik ini, di mana orang tua cenderung memilih untuk menikahkan anaknya secara rahasia sebagai upaya menjaga kehormatan dan nama baik keluarga dari pandangan negatif lingkungan sosial. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan turut berkontribusi terhadap berlanjutnya praktik tersebut, karena pencatatan dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap status hukum keluarga. Akibatnya, kesadaran akan fungsi pencatatan sebagai sarana perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak masih relatif rendah di berbagai lapisan masyarakat.

Selain aspek individu, faktor sosial turut mempengaruhi, seperti adanya stigma terhadap praktik poligami sehingga sebagian laki-laki memilih menikah tanpa mencatatkan pernikahan agar terhindar dari penilaian negative (Rahmawati, 2020). Ketentuan hukum yang ketat terkait poligami, seperti keharusan mendapatkan izin dari istri sebelumnya, juga mendorong terjadinya nikah sirri karena dianggap lebih mudah dan tidak melalui proses persetujuan yang kompleks (Kurniawan & Salim, 2023). Terakhir,

lemahnya penegakan hukum dan minimnya tindakan tegas dari pihak berwenang menjadikan praktik nikah sirri tetap berlangsung, karena tidak ada efek jera maupun kontrol yang ketat dari aparat.

Dengan demikian, nikah sirri merupakan fenomena yang tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga terkait erat dengan realitas sosial, ekonomi, budaya, serta implementasi hukum di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta penegakan regulasi secara konsisten untuk mencegah dampak sosial yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

**Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan siri di Indonesia dianggap sah menurut agama jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, akad nikah ini dapat menimbulkan dampak hukum yang merugikan istri dan anak-anaknya. Menurut hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Hak-hak istri dan suami hanya dapat dilindungi oleh Undang-Undang jika ada bukti otentik mengenai perkawinan mereka.Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakam bahwa:*"Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah."*

Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat atau dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan, perkawinan siri dianggap sebagai pelanggaran (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Masalah muncul ketika perkawinan yang sah menurut agama Islam tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, menyebabkan banyak masalah setelahnya. Perkawinan siri sering kali tampak menyenangkan pada awalnya, namun kemudian membawa masalah dan berdampak negatif karena tidak memenuhi ketentuan hukum (Kusmayadi & Madarik, 2020).

Perkawinan siri membawa dampak yang signifikan dan cenderung merugikan terutama bagi perempuan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Secara hukum, istri dalam perkawinan siri tidak memiliki kedudukan sebagai istri sah di hadapan negara. Akibatnya, ia tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau mendapatkan bagian warisan apabila suami meninggal dunia. Selain itu, apabila terjadi perceraian, istri tidak

memperoleh hak atas harta bersama (gono–gini), karena secara yuridis perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi (Putro et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan posisi perempuan menjadi sangat lemah dan rentan karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas atas status pernikahan dan hak-haknya (Nazarudin et al., 2023).

Dari sudut pandang sosial, perempuan yang menjalani perkawinan siri sering menghadapi tekanan dan penilaian negatif dari masyarakat. Mereka kerap dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah atau bahkan dinilai sebagai "istri simpanan", sehingga mengalami tekanan sosial yang signifikan. Stigma semacam ini berdampak langsung pada rusaknya reputasi sosial perempuan, membuat mereka kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan sekitar, serta meningkatkan risiko mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dampak negatif dari perkawinan siri tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga berimbas pada anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak-anak ini sering menghadapi ketidakpastian status hukum dan sosial, yang dapat memengaruhi hak-hak mereka dalam pendidikan, warisan, maupun perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak dan mengatasi stigma sosial yang melekat pada praktik perkawinan siri.

Dalam konteks hukum perdata, tidak semua anak luar kawin dapat diakui secara hukum (Kertamuda, 2023). KUHPerdata membedakan dua kategori anak luar kawin, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui. Anak luar kawin yang tidak diakui tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya karena tidak terdapat hubungan hukum yang sah antara anak dan orang tua. Sebaliknya, apabila anak luar kawin diakui secara sah oleh ibu, bapak, atau keduanya, maka pengakuan tersebut menciptakan hubungan perdata yang memberikan hak pada anak untuk memperoleh bagian dalam pewarisan (Habibie & Turnip, 2025). Dengan demikian, perkawinan siri tidak hanya menimbulkan kerugian pada perempuan, tetapi juga menyisakan ketidakpastian status hukum anak, yang berpotensi menghambat hak-hak dasarnya di kemudian hari.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dengan usia kandungan kurang dari 6 bulan sejak

pernikahan resmi. Ketentuan ini diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) Pasal 42 *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".*

Pasal 43 dan Pasal 44 (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) memberikan gambaran jelas mengenai konsekuensi hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1), anak yang dilahirkan dari suatu hubungan di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Dengan ketentuan tersebut, anak tidak memiliki hak perdata terhadap ayah biologisnya, termasuk hak atas nafkah, perlindungan, serta hak waris, kecuali terdapat pengakuan atau ketentuan hukum lain yang memberikan status hubungan perdata antara anak dengan ayahnya. Ayat (2) dari pasal ini menegaskan bahwa pengaturan teknis mengenai kedudukan anak yang lahir di luar nikah akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sehingga membuka kemungkinan adanya aturan tambahan yang dapat memperjelas status anak tersebut dalam aspek keperdataan.

Selanjutnya, Pasal 44 memberikan ruang hukum bagi suami untuk menyangkal status anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila terdapat bukti bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinaan. Pada ayat (1) disebutkan bahwa suami dapat melakukan penyangkalan apabila ia memiliki bukti kuat bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina dan anak tersebut merupakan akibat dari perbuatan itu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan seorang anak dalam konteks perkawinan juga terkait erat dengan pembuktian mengenai asal-usul biologisnya. Ayat (2) kemudian menegaskan bahwa penetapan mengenai sah atau tidaknya seorang anak dilakukan melalui keputusan pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan, sehingga status hukum anak harus ditentukan oleh lembaga peradilan, bukan sekadar oleh klaim sepihak. Secara keseluruhan, kedua pasal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap keabsahan anak dalam perkawinan resmi, tetapi secara bersamaan memperlihatkan kerentanan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah. Hal ini semakin menegaskan urgensi pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri, agar hak-hak perdata anak dan ibu dapat terjamin secara jelas di mata hukum.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2002) menyebutkan: *"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".*

Dalam akta kelahiran anak luar nikah, hanya nama ibu yang tercantum, sementara nama ayah kandung tidak ditulis. Status sebagai anak luar nikah dan tidak adanya nama ayah dapat memberikan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi anak dan ibunya. Anak yang dianggap lahir di luar perkawinan sah bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan, namun hanya nama ibu yang tercatat. Untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai pengakuan resmi dari ayah. Ketidakjelasan status hukum anak tersebut menyebabkan hubungan antara ayah dan anak menjadi lemah, sehingga ayahnya bisa saja menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri merupakan fenomena sosial-hukum yang muncul akibat interaksi faktor ekonomi, budaya, agama, serta lemahnya implementasi regulasi negara. Faktor ekonomi seperti keterbatasan biaya pencatatan dan penyelenggaraan pernikahan menjadi pendorong utama, disusul oleh alasan keagamaan yang menempatkan sahnya akad nikah secara agama di atas kewajiban administrasi negara. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum, adanya larangan institusional (seperti aturan sekolah atau pekerjaan), serta stigma sosial terkait poligami turut memperkuat praktik nikah siri.

Dari sisi hukum, perkawinan siri tidak diakui oleh negara karena tidak melalui pencatatan resmi, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan maupun anak. Dampaknya mencakup tidak adanya kepastian status perkawinan, hilangnya hak istri dalam nafkah dan warisan, ketidakmampuan menuntut hak perdata, serta kerentanan perempuan terhadap penelantaran. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi masalah serius, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran yang

mencantumkan nama ayah, lemahnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, serta potensi diskriminasi sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian status keluarga, dan pemenuhan hak-hak perempuan serta anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pencatatan perkawinan melalui edukasi hukum, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan penegakan hukum agar praktik nikah siri dapat diminimalisir dan dampak negatifnya dapat ditekan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 71–83.

Aziz, A., & Wahyuni, S. (2021). *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baihaqi, B., Tutik, T. T., Musadad, A., Khazin, A. M., & Simun, M. G. bin. (2024). Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya. *Journal of Islamic Law*, *5*(2), 242–268.

Fauzi, M. L. (2023). Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens' Rights: The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *16*(2), 211–231.

Fitra, T. R., Yusof, N. B., & Radiamoda, A. M. (2025). Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration: A Comparative Implementation of Islamic Family Law in Indonesia and Malaysia. *Islamic Law and Social Issues in Society*, *1*(1), 48–63.

Habibie, A. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, *17*(1), 186–206.

Hartomo, D. yusup, Nurhakim, M., & S, R. T. F. (2023). Tradisi Pernikahan Adat Banggala ditinjau dari Teori Kepatuhan Hukum: Studi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *9*(2), 218–228.

Hasan, N. (2022). *Fiqh Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

Huda, M. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).

Kertamuda, F. E. (2023). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2*. Penerbit Salemba.

Kurniawan, A., & Salim, M. (2023). *Penegakan Hukum Perkawinan dan Problematika Nikah Tidak Tercatat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusmayadi, R. C. R., & Madarik, M. (2020). Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri bagi Perempuan dan Anak-Anaknya: (Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI). *JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, *9*(2), 1–21.

Nasution, K. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Academia.

Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(3), 4736–4750.

Pamungkas, S., & Billah, A. (2024). Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 321–331.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pub. L. No. 7 (2019).

Putri, D. A. (2021). *Nikah Sirri dalam Perspektif Sosial Hukum Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. Aj., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Philosophiamundi*, *2*(4), 29–36.

Rahman, A. (2023). *Perkawinan Tidak Tercatat dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmawati, E. (2020). *Poligami dan Nikah Sirri dalam Perspektif Sosial Hukum di Indonesia*. Semarang: Undip Press.

Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, *4*(1), 77–96.

Rofiq, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosyadi, I., Fuad, H. Z., & Zaimuddin, A. B. (2025). Criminalization of Unregistered Marriage in Indonesia: A Legal System Analysis Based on Friedman's Theory. *Al-'Adalah*, *22*(1), 147–180.

Syarifuddin, A. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).

Yusuf, M., & Maulana, R. (2022). *Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Zuhaili, D. W. (2010). *Fiqhul islam wa adillatuhu*. Gema Insani.